



PUTUSAN

Nomor 106/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TJAHJO WIDJOJONO, S.T., tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 12 Februari 1968, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Ngadinengaran MJ. 3/72, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Induk Kependudukan: 3471081202680001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAFIUDDIN, S.H., RUDianto ASCHARI, S.H., BAYANG ARI WIJAYA, S.H., dan KENNEDY HASUDUNGAN MANIHURUK, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Kantor Hukum ACACIA, yang beralamat surat di: Terban GK V/24, RT. 01/RW.01, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, email, rudiantosh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2024, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

Endang Elwin Nurdianti, tempat dan tanggal lahir: Wonosobo, 04 November 1975, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, yang beralamat di Puri Asri Oratama I.6, RT. 004, RW. 001,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHRISTIANSEN ADITYA I.B, S.H., M.H. dan SUPARNO, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Christiansen Aditya I B, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Pundung Gede RT 04, RW 09, Kel. Joglo, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 Oktober 2024 Nomor 106/PDT/2024/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Hakim tanggal 11 Oktober 2024 Nomor 106/PDT/2024/PT YYK tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 29 Agustus 2024 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 29 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.700,00 (dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sleman diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Agustus 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan banding mana telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 11 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 September 2024, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa pada tanggal 30 September 2024, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut, pada

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Pembanding semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan isi Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Perdata No.52/Pdt.G/2024/PN.Smn. tertanggal 29 Agustus 2024;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang dalam memeriksa perkara Perdata dengan register No. 52/Pdt.G/2024/PN.Smn. dan kemudian mengadili sendiri sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil yang nyata bagi Penggugat sebesar Rp4.050.000.000,00(Empat Milyar Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang nyata dialami Penggugat sebesar Rp4.050.000.000,00 (Empat Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus/wajib dibayarkan penuh (secara tunai) kepada Penggugat terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat belum juga membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp4.050.000.000,00 (Empat Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dilaksanakan secara terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaarbij vooraad*) meskipun ada upaya hukum lain seperti perlawanan, *Verzet*, Banding maupun Kasasi dari Tergugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yogyakarta yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah permohonan banding secara formal diterima, maka Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan banding/ulangan yang juga merupakan peradilan *Judex Factie* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara yang diajukan pemeriksaan banding ini secara keseluruhan, meliputi bukti-bukti, kesimpulan fakta-fakta *Yuridis* dan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara beserta bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 29 Agustus 2024 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara *aquo*, Penggugat/ Pembanding mendalilkan bahwa Pembanding/Penggugat sebagai pihak Penjual dan Tergugat/ Terbanding sebagai pihak Pembeli telah sepakat membuat perjanjian jual-beli terhadap 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Desa Pogung Rejo 39B, RT 013 Rw 051, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yang tercatat dalam SHM Nomor 5012 seluas 294 meter persegi dan SHM Nomor 5025 seluas 430 meter persegi, atas nama pemegang hak TJAHJO WIDJOJONO, S.T. sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 7 tertanggal 15 Agustus 2019

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan harga sebesar Rp.6.350.000.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kesepakatan tersebut telah disebutkan untuk pembayaran *down payment* pertama sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk balik nama dan biaya pajaknya pada saat ditandatangani aktanya, dalam perjanjian kesepakatan juga disebutkan bahwa Tergugat/Terbanding akan membayar tahap kedua tahun pertama sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kira kira tanggal 15 Juli tahun 2020, akan tetapi ternyata Tergugat tidak kunjung membayarnya kepada Penggugat, bahwa uang pembayaran *down payment* pertama sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) telah dipakai Penggugat untuk pelunasan hutang ke Bank BRI cabang Magelang, setelah dua sertifikat tersebut keluar dari BRI cabang Magelang selanjutnya Tergugat mengusulkan kepada Penggugat untuk *take over* jaminan ke bank lain dan Tergugat mengajukan diri sebagai debitur, untuk itu Tergugat mengajak Penggugat ke Notaris dan PPAT Triniken Tiyas Tirlin, SH Notaris di wilayah kerja di Kab. Sleman, dan dibuatlah Akta Jual Beli nomor 140/2019 dan Akta Jual Beli nomor 141/2019 masing masing tertanggal 04 September 2019 disebutkan bahwa pembayaran sudah dibayar lunas, dengan menyerahkan 2 buah cek yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi 2 lembar cek tersebut terdapat kesalahan redaksional selanjutnya Penggugat menyerahkan kepada Tergugat untuk diperbaiki, namun hingga saat ini Tergugat belum menyerahkan lagi cek-cek tersebut kepada Penggugat/Pembanding dan juga belum membayar sisa pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.4.050.000.000,00 (empat milyar lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap materi gugatan tersebut diatas Tergugat/Terbanding mengajukan Eksepsi dalam jawaban pertamanya, yang pada pokoknya mempermasalahkan sebagai berikut;

1. Gugatan kurang pihak/Mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*;
2. Gugatan Penggugat Kabur/ *obscuur Libel* (Gugatan yang Gelap), bahwa Penggugat mengklasifikasikan gugatannya sebagai gugatan Perbuatan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, sebagaimana tertulis secara jelas di halaman pertama gugatan dan petitum angka 2 gugatan, akan tetapi apabila dicermati dengan seksama gugatan penggugat adalah wanprestasi yang intinya tergugat belum menyelesaikan kewajiban sisa pembayaran kepada penggugat sebesar Rp.4.050.000.00,00 (empat milyar lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* amar putusan dalam eksepsi adalah menolak eksepsi Tergugat, dan dalam pokok perkara adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*), bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan dari bukti P-3 yaitu Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 7 tertanggal 15 Agustus 2019 yang intinya jika terjadi wanprestasi pihak-pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum mengenai pengikatan jual beli dan segala akibat hukumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim pemeriksa tingkat pertama berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan mengenai penerapan domisili pilihan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam pasal 118 ayat 4 HIR yang berisi "jika ada suatu tempat tinggal (domisili) yang dipilih dan ditentukan dengan surat akta, maka si Penggugat jika ia suka, boleh memasukkan tuntutan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam pegangannya terletak domisili yang dipilih itu";

Menimbang, bahwa persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili, pada prinsipnya tunduk kepada kebebasan asas kebebasan berkontrak yang digariskan oleh pasal 1338 KUH Perdata, oleh karena itu, kesepakatan tersebut mengikat kepada para pihak untuk menaati dan melaksanakan, bahwa kebebasan memilih ada pada pihak penggugat, bukan pada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sleman, bahwa terhadap pilihan penggugat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat/Terbanding tidak mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif yang dipilih Penggugat, namun dalam perkara ini Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 38 justru mempertimbangkan berdasarkan domisili pilihan yang tertuang dalam akta Perjanjian kesepakatan Nomor 7 tertanggal 15 Agustus 2019, Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklar*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, dikarenakan setelah membaca dan mencermati posita gugatan Penggugat/Pembanding Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Terbanding/Tergugat dalam jawabanya tentang eksepsi point ke 2 bahwa gugatan Penggugat kabur yang mencampur adukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, bahwa dalam perkara *a quo* faktanya hubungan hukum antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat adalah berawal dari kesepakatan kedua belah pihak yang akan melaksanakan jual beli terhadap tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM nomor 5012/Sinduadi dan SHM nomor 05025/Sinduadi yang sampai saat ini belum dibayar lunas oleh Tergugat/terbanding;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pengadilan Tinggi berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas mengabulkan eksepsi tergugat poin ke 2 yaitu gugatan Penggugat adalah kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 29 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat/Terbanding dikabulkan maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi berpendapat mengabulkan eksepsi dari Terbanding/Tergugat, maka memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya kepadanya juga harus tetap dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta pasal 118 ayat 4 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Smn, tanggal 29 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami Ekowati Hari Wahyuni, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, selaku Hakim

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Teguh Sri Rahardjo, S.H.,M.Hum dan H. Sutanto, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 Oktober 2024 Nomor 106/PDT/2024/PT YYK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2024** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Wahyuni Sri Rejeki, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Teguh Sri Rahardjo, S.H.,M.Hum.

Ekowati Hari Wahyuni, S.H

TTD

H. Sutanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Wahyuni Sri Rejeki, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Meterai putusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi putusanRp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..Rp130.000,00

Jumlah.....Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)